



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.B/ 2015/PN.TUL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Albertus Agung Temorubun alias Alo ;-----
Tempat lahir	:	Yam Timur ;----- -----
Umur/tanggal lahir	:	29 Tahun /05 Pebruari 1985 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki- laki ;----- -----
Kebangsaan	:	Indonesia ;----- -----
Tempat tinggal	:	Yam Timur, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara ;----- -----
A g a m a	:	Kristen Khatolik ;----- -----
Pekerjaan	:	Petani ;----- -----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 24 Desember 2014 s/d tanggal 12 Januari 2015 ;-
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tual , sejak tanggal 13 Januari 2015 s/d tanggal 21 Februari 2015 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual , sejak tanggal 22 Februari 2015 s/d tanggal 23 Maret 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d 22 April 2015 ;-----
5. Penuntut Umum ,sejak tanggal 31 Maret 2015 s/d 19 April 2015 ;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 13 April 2015 s/d 12 Mei 2015 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 13 Mei 2015 s/d 11 Juli 2015 ;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon , sejak tanggal 12 Juli 2015 s/d 10 Agustus 2015 ;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon ke-2, sejak tanggal 11 Agustus 2015 s/d 09 September 2015 ;-----

PENGADILAN

NEGERI

tersebut ;-----

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual Tanggal 14 April 2015 Nomor : 65/ Pid.B/2015/PN TUL tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual Tanggal 14 April 2015 Nomor : 65/ Pid.B/2015/PN TUL tentang Penetapan Hari sidang ;-----
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Albertus Agung Temorubun alias Alo beserta seluruh lampirannya ;-----
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukumnya yang bernama **LOPIANUS Y. NGABALIN ,SH** dan rekan yang berkantor di Jln Gajah Mada Un Kecamatan Pulau Dullah Selatan Kota Tual berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5-5-2015 yang telah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

registrasi dengan nomor : 52/HK.02/KK2015/PN
TUL ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Albertus Agung Temorubun alias Alo terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain “ sebagaimana diatur dalam Pasal 160 jo Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Albertus Agung Temorubun alias Alo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan “ kidrock”, dikembalikan kepada sdr. Dominikus Resbal alias Domi ;-----
 - Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastic berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) cm, dirampas untuk di musnahkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan/pledoi/ klemensi Terdakwa melalui Penasihat hukum Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa pada dasarnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidaklah dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya itu Terdakwa harus dibebaskan dari jeratan hukum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa melalui Penasihat hukumnya, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 April 2015 Nomor : PDM-15/TUAL/03/2015/Ep Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat dibelakang Dragon Ohoibun Barat, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit, berawal ketika saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT dan korban AIS FAUTNGILYANAN sedang minum minuman keras jenis sopi dirumah sdr. UDO MATLI, kemudian saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT dan korban AIS FAUTNGILYANAN keluar dari rumah sdr. UDO MATLI dengan berjalan kaki menuju ke pelabuhan Watdek melalui belakang Hotel Dragon, saat dalam perjalanan tepatnya di pertigaan Hotel Dragon tiba-tiba dari arah rumah sdr. GORIS TEMORUBUN, Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang mengejar saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT dan korban AIS FAUTNGILYANAN dan pada saat berlari saksi BIRO MATLI melihat Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als ALO berteriak kepada teman-temannya dengan mengatakan "*bunuh, bunuh, bunuh*",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi BIRO MATLI dan saksi WENS WARAT berteriak dengan mengatakan "we lari ada orang kejar kita", sesaat itu juga saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT, dan korban AIS FAUTNGILYANAN lari menuju pasar Ohoijang (Ohoibun Barat), namun korban AIS FAUTNGILYANAN terjatuh sedangkan saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL dan saksi WENS WARAT tetap lari dan dengan menggunakan ojek hingga sampai di pelabuhan Watdek ;-----

Bahwa korban pada saat terjatuh, dilakukan pemukulan secara bersama-sama oleh Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta teman-teman Terdakwa dan salah satu dari pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah botol warna hijau terhadap kepala korban hingga botol tersebut pecah, dalam keadaan berlumuran darah korban masih sempat berdiri dan berusaha lari namun Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan teman-temannya tetap mengikuti korban hingga korban terjatuh untuk kedua kalinya tepat didepan rumah saksi PETRUS SAVSAVUBUN, dalam posisi korban terjatuh Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan teman-temannya kembali melakukan pemukulan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO bersama dengan teman-temannya pulang dan meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dan berlumuran darah pada kepala dan badan korban. Setelah itu keluarlah saksi PETRUS SAVSAVUBUN dari dalam rumahnya dan melihat korban yang sudah berlumuran darah, kemudian saksi PETRUS SAVSAVUBUN berteriak memanggil dan meminta tolong, tidak beberapa lama sdr. AMBON datang dan dengan menggunakan mobilnya membawa korban ke rumah sakit ;-----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam.

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 wit dengan tidak bernyawa dengan luka :

I. Identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah.
- Pada bagian depan, 14 cm dibawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
- 15 cm dibawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm.
- 2 cm dibawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm.

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm.
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm.
- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.

Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm.

II. Identifikasi luka :

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm.
- 10 cm dibawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm dibawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabah patah tulang rusuk dan terabah gelombang udara dibawah kulit.
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabah gelombang udara dibawah jaringan kulit.
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru.
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x ½ cm x 5 cm tepi rata.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;-----

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru ;-----

-----Perbuatan Terdakwa **ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN AIs. ALO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**-----

-----**atau**-----

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa **ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN AIs. ALO** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat dibelakang Dragon Ohoibun Barat, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit, berawal ketika saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT dan korban AIS FAUTNGILYANAN sedang minum minuman keras jenis sopi dirumah sdr. UDO MATLI, kemudian saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT dan korban AIS FAUTNGILYANAN keluar dari rumah sdr. UDO MATLI dengan berjalan kaki menuju ke pelabuhan Watdek melalui belakang Hotel Dragon, saat dalam perjalanan tepatnya di pertigaan Hotel Dragon tiba-tiba dari arah rumah sdr. GORIS TEMORUBUN, Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang mengejar saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT dan korban AIS FAUTNGILYANAN dan pada saat berlari saksi BIRO MATLI melihat Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als ALO berteriak kepada teman-temannya dengan mengatakan "*bunuh, bunuh, bunuh*", kemudian saksi BIRO MATLI dan saksi WENS WARAT berteriak dengan mengatakan "*we lari ada orang kejar kita*", sesaat itu juga saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT, dan korban AIS FAUTNGILYANAN lari menuju pasar Ohoijang (Ohoibun Barat), namun korban AIS FAUTNGILYANAN terjatuh sedangkan saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL dan saksi WENS WARAT tetap lari dan dengan menggunakan ojek hingga sampai di pelabuhan Watdek ;-----

Bahwa korban pada saat terjatuh, dilakukan pemukulan secara bersama-sama oleh Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta teman-teman Terdakwa dan salah satu dari pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah botol warna hijau terhadap kepala korban hingga botol tersebut pecah, dalam keadaan berlumuran darah korban masih sempat berdiri dan berusaha lari namun Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta teman-teman Terdakwa tetap mengikuti korban hingga korban terjatuh untuk kedua kalinya tepat didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sdr. PETRUS SAVSAVUBUN, dalam posisi korban terjatuh Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta teman-teman Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO bersama dengan teman-teman Terdakwa pulang dan meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dan berlumuran darah pada kepala dan badan korban. Setelah itu keluarlah sdr. PETRUS SAVSAVUBUN dari dalam rumahnya dan melihat korban yang sudah berlumuran darah, kemudian sdr. PETRUS SAVSAVUBUN berteriak memanggil dan meminta tolong, tidak beberapa lama sdr. AMBON datang dan dengan menggunakan mobilnya membawa korban ke rumah sakit ;-----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam.

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 wit dengan tidak bernyawa dengan luka :

I. Identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah.
- Pada bagian depan, 14 cm dibawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
- 15 cm dibawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm.
- 2 cm dibawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm.
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm.
- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.

Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm.

II. Identifikasi luka :

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm.
- 10 cm dibawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah.
- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm dibawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabahnya tulang rusuk dan terabahnya gelombang udara dibawah kulit.
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabahnya gelombang udara dibawah jaringan kulit.
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru.
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x ½ cm x 5 cm tepi rata.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;-----

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru ;-----

-----Perbuatan Terdakwa **ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 160 jo pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**-----

-----**atau**-----

Ketiga :

-----Bahwa Terdakwa **ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO** pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat dibelakang Dragon Ohoibun Barat, Kec. Kei Kecil, Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan sengaja dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian**, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.30 wit, berawal ketika saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT dan korban AIS FAUTNGILYANAN sedang minum minuman keras jenis sopi dirumah sdr. UDO MATLI, kemudian saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT dan korban AIS FAUTNGILYANAN keluar dari rumah sdr. UDO MATLI dengan berjalan kaki menuju ke pelabuhan Watdek melalui belakang Hotel Dragon, saat dalam perjalanan tepatnya di pertigaan Hotel Dragon tiba-tiba dari arah rumah sdr. GORIS TEMORUBUN, Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) bersama-sama dengan teman-temannya yang berjumlah sekitar 5 (lima) orang mengejar saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT dan korban AIS FAUTNGILYANAN dan pada saat berlari saksi BIRO MATLI melihat Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als ALO berteriak kepada teman-temannya dengan mengatakan “*bunuh, bunuh, bunuh*”, kemudian saksi BIRO MATLI dan saksi WENS WARAT berteriak dengan mengatakan “*we lari ada orang kejar kita*”, sesaat itu juga saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL, saksi WENS WARAT, dan korban AIS FAUTNGILYANAN lari menuju pasar Ohoijang (Ohoibun Barat), namun korban AIS FAUTNGILYANAN terjatuh sedangkan saksi BIRO MATLI, saksi CHARLES TEUBUN, saksi LEO SAKBAL dan saksi WENS WARAT tetap lari dan dengan menggunakan ojek hingga sampai di pelabuhan Watdek ;-----

Bahwa korban pada saat terjatuh, dilakukan pemukulan secara bersama-sama oleh Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta teman-teman Terdakwa dan salah satu dari pelaku melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah botol warna hijau terhadap kepala korban hingga botol tersebut pecah, dalam keadaan berlumuran darah korban masih sempat berdiri dan berusaha lari namun Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan teman-temannya tetap mengikuti korban hingga korban terjatuh untuk kedua kalinya tepat didepan rumah saksi PETRUS SAVSAVUBUN, dalam posisi korban terjatuh Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan teman-temannya kembali melakukan pemukulan terhadap korban, selanjutnya Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO bersama dengan teman-temannya pulang dan meninggalkan korban yang sudah dalam keadaan tidak berdaya dan berlumuran darah pada kepala dan badan korban. Setelah itu keluarlah saksi PETRUS SAVSAVUBUN dari dalam rumahnya dan melihat korban yang sudah berlumuran darah, kemudian saksi PETRUS SAVSAVUBUN berteriak memanggil dan meminta tolong, tidak beberapa lama sdr. AMBON datang dan dengan menggunakan mobilnya membawa korban ke rumah sakit ;-----

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO dan Terdakwa DOMINIKUS RESBAL Als. DOMI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengakibatkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANIS AIS ROGERS FAUTNGILYANAN Als. AIS meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum Nomor : 972/VR/RSL/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ADRIANUS LEFTUNGUN, selaku Dokter pada Rumah Sakit Hati Kudus Langgur Maluku Tenggara dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Laki-laki memakai kaos oblong warna putih dan memakai kaos kutang warna putih dan celana levis warna hitam ;-----

Masuk rumah sakit pada pukul 6.40 wit dengan tidak bernyawa dengan luka :

I. Identifikasi pakaian :

Kaos :

- Terdapat robekan 2,5 cm pada kaos sebelah kiri bawah.
- Pada bagian depan, 14 cm dibawah ketiak baju dan 6 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 5 cm x 1,5 cm.
- 20 cm dari tepi bawah, 20 cm dari tepi kanan baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1,5 cm.
- 15 cm dibawah ketiak kiri, 1 cm dari tepi kiri baju terdapat robekan ukuran 2 cm x 1 cm.
- 2 cm dibawah ketiak kiri bagian belakang, 3,5 cm dari tepi kiri terdapat dua robekan ukuran 2,5 cm x 1 cm dan 2,5 cm x ½ cm.

Kutang :

- Pada kaos kutang 13 cm dari bagian atas, 7 cm dari tepi kanan terdapat robekan ukuran 3 cm x 0,1 cm.
- Pada bagian pertengahan baju depan 22 cm dari tepi bawah terdapat robekan ukuran 2 cm x 0,5 cm.
- 17 cm dari bagian atas kaos kutang, 4 cm dari tepi kiri kutang terdapat dua robekan dengan ukuran 4 cm x 1 cm dan 2 cm x 0,5 cm.
- 17, 5 cm dari atas kaos kutang, 15 cm dari tepi kiri bagian belakang kutang terdapat robekan dengan ukuran 2 cm x 0,1 cm.

Celana :

- Pada celana levis hitam pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat robekan celana dengan ukuran 3 cm x 0,1 cm.

II. Identifikasi luka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala 2 cm dari garis pertengahan depan, 5 cm diatas batas rambut depan bagian kanan terdapat luka robek tepi beraturan dasar tulang ukuran 2,5 cm x 0,5 cm x 1 cm.
- 10 cm dibawah tulang selangka pada pertengahan dada, terdapat luka robek tepi beraturan ukuran 2 cm x 2 cm dengan dasar tulang patah.
- Pada dada kanan 13 cm dari garis pertengahan depan dan 13 cm dibawah ketiak kanan terdapat luka robek tepi rata ukuran 3 cm x 1,5 cm x 7 cm dengan terabah patah tulang rusuk dan terabah gelombang udara dibawah kulit.
- Pada dada sebelah kiri 18 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 9 cm dengan dasar jaringan paru dan terabah gelombang udara dibawah jaringan kulit.
- Pada dada sebelah kiri 8 cm dari garis pertengahan depan 14 cm dibawah ketiak kiri terdapat luka robek tepi rata ukuran 2 cm x 1 cm x 10 cm dengan dasar jaringan paru.
- Pada pertengahan paha kiri bagian depan terdapat dua robekan ukuran 4 x 1 cm dan 2 cm x ½ cm x 5 cm tepi rata.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki dibawa ke Instalasi Gawat Darurat dalam keadaan tidak bernyawa memakai kaos putih oblong dengan kaos kutang berwarna putih dan celana panjang levis hitam, ditemukan luka robek pada kepala, dada dan paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam ;-----

Mekanisme kematian yaitu gagal nafas dengan sebab kematian yaitu luka tusuk pada dada sebelah kiri dan kanan yang menembus paru-paru ;-----

-----Perbuatan Terdakwa **ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN Als. ALO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) jo pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut telah ternyata Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lodewik Matli alias Oce;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti di hadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan ;-----
- Bahwa yang menjadi korbanya adalah saudara Ais Fautngilyanan ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian penganiayaan yang berakibat terbunuhnya korban Ais Fautngilyanan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terbunuhnya korban setelah diberitahukan oleh 3 (tiga) orang yang tinggal di kompleks Ohoibun yang saksi tidak ketahui namanya mereka menyampaikan bahwa korban telah di tikam ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya;-----

2. Saksi Petrus Paulus Savsavubun ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan ;-----
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014, mengenai waktu jam kejadian saksi tidak mengetahuinya, pada pagi hari didepan rumah saya di Ohoibun Barat Belakang Dragon Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa yang dibunuh adalah saksi korban yang bernama Ais Fautngilyanan, sedangkan yang melakukan pembunuhan tersebut saksi tidak mengetahuinya ;-----



- Bahwa pada waktu kejadian, saksi tidak berada di tempat dan saksi sama sekali melihat kejadian pembunuhan tersebut ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.00 wit, saat itu saksi sedang duduk dengan keluarga di ruang tamu rumah saksi, tidak berapa lama kemudian saksi mendengar ada keributan diluar rumah, lalu saksi keluar dan sempat melihat sekelompok orang yang berlari menuju pasar ohoijang ;-----
- Bahwa ketika saksi melihat korban Ais disekitar tubuhnya sudah berlumuran darah hendak masuk ke rumah saksi, namun karena saksi merasa panic, saksi tidak mengijinkan korban masuk, lalu saksi memanggil tetangga untuk membawa korban ke rumah sakit ;-----
- Bahwa saksi melihat korban berlumuran darah dikepala dan sekitar badan akibat dipukul dan di tikam ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas saksi tidak mengetahuinya;

3. Saksi Biro Matli alias Biro ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di Ohoibun Atas, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara yang dilakukan oleh saksi Dominikus Resbal alias Domi dan teman temannya terhadap saksi korban Ais Fautngilyanan ;
- Bahwa pada saat kejadian saat itu saksi bersama dengan teman teman saksi hendak menuju ke pelabuhan watdek, dari jarak sekitar sepuluh meter saksi melihat saksi Dominikus Resbal alias Domi dan teman-temannya berlari menuju kearah saksi, dan teman-temannya ada yang membawa parang dan saksi melihat Terdakwa berteriak dengan mengatakan “ bunuh,bunuh,bunuh”, lalu saksi mengatakan kepada teman-temannya untuk lari ;-----
- Bahwa saat berlari dikejar oleh saksi Dominikus Resbal alias Domi bersama dengan teman-temannya sehingga saksi korban



terjatuh dan langsung dianiaya secara bersama-sama oleh saksi Dominikus Resbal dengan teman-temannya ;-----

- Bahwa saat saksi korban Air terjatuh, saksi dan teman-teman tetap berlari menyelamatkan diri ke Pelabuhan Watdek dan naik speed menuju Kei Besar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia, nanti setelah dalam perjalanan menuju Kei Besar ketika di telepon oleh saudara Tina Matli ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui sama sekali kejadian tersebut, karena Terdakwa tidak berada ditempat kejadian ;-----

4. Saksi Dominikus Resbal alias Domi (saksi Mahkota) ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.15 wit bertempat di Ohoibun Atas Kecamatan Kei Kecil Kaupaten Maluku tenggara ;-----
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Ais adalah saksi Sendiri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ;-----
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan dengan cara saksi korban sudah di pegang dan dijepit dengan posisi kepala korban ke bawah ketiak sebelah kiri saudara kiki, kemudian datang saksi dengan membawa sebilah sangkur lalu mendekati dan melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai rusuk sebelah kiri korban dan mengeluarkan darah, selanjutnya saksi melakukan penikaman untuk yang kedua kalinya dengan cara mengayunkan tangan kanan saksi dan mengenai tepat di bawah ketiak sebelah kiri korban hingga mengeluarkan darah, lalu saksi masih kembali lagi melakukan penikaman terhadap korban dengan cara saksi dalam posisi agak menunduk lalu mengayunkan tangan kanan



saksi dari arah bawah dan tepat mengenai dada hingga korban mengeluarkan darah dan terjatuh ;-----

- Bahwa setelah melakukan penikaman terhadap korban , saksi kemudian meninggalkan korban menuju ke Pelabuhan Watdek ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah dengan korban ;-----
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan dan penganiayaan hingga korban meninggal dunia, TERDAKWA ALBERTUS AGUNG TEMORUBUN ALIAS ALO sama sekali tidak pernah berada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa saksilah yang melakukan pembunuhan yang dibantu oleh 2 (dua) orang teman saksi yang sekarang ini menjadi DPO oleh pihak kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi Ema Matruty alias Ema;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pembunuhan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di Ohoibun Atas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;-----

- Bahwa pada pukul 06.30 wit, Terdakwa datang ke rumah saksi untuk makan, setelah itu saksi pergi mengantar anak-anak saksi ke sekolah, dan nanti baru pulang sekitar pukul 11.00 wit ;-----
- Bahwa saksi mendengar ada keributan dan teriakan dengan menyampaikan anak Yamtimur dan Reyamru ada berkelahi, dan ketika itu saksi bersama terdakwa sedang sarapan pagi bersama adik terdakwa ;-----
- Bahwa ketika mendengar keributan tersebut terdakwa tidak keluar pergi ke tempat kejadian perkara ;-----



- Bahwa setahu saksi terdakwa keluar rumah saksi , nanti setelah selesai kejadian tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap para saksi yang telah ternyata dipanggil secara patut beberapa kali berdasarkan panggilan, namun tidak pernah hadir, oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak keberatan Keterangan BAP tersebut di bacakan dimuka persidangan sebagai berikut :

6. Saksi Leobardus Sakbal alias Leo ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di Ohoibun Atas, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembunuhan hingga mengakibatkan saksi Korban Ais meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, namun pada saat dikejar oleh saksi Dominikus Resbal alias Domi (Terdakwa berkas perkara terpisah) bersama teman-temannya, saksi sempat berlari bersama-sama dengan saksi korban untuk menyelamatkan diri, namun ditengah perjalanan saksi korban terjatuh, akan tetapi saksi beserta teman-teman yang lainnya tetap berlari, sehingga saksi tidak mengetahui kejadian selanjutnya yang terjadi terhadap saksi korban ketika itu ;-----
- Bahwa sempat pada saat dikejar oleh saksi Dominikus Resbal alias Domi (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama teman-temannya, saksi sempat mendengar teriakan “bunuh-bunuh,bunuh” namun saksi tidak mengetahui siapakah yang berteriak ketika itu ;-----
- Bahwa saksi melihat diantara yang mengejar saksi dan teman-teman saksi, ada yang membawa botol dan membawa parang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui korban sudah meninggal dunia dibunuh nanti dalam perjalanan saksi bersama teman-teman saksi menuju Kei Besar ;----
- Bahwa saksi mengetahuinya ketika saudara Tina Matli yang menghubungi saudara Biro Matli melalui telepon yang ketika itu sedang bersama saksi dan teman-teman saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak

mengetahuinya ;-----

7. Saksi Charles Teubun alias Charles ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di Ohoibun Atas, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Ais ;-----
- Bahwa tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, karena pada waktu itu saksi dikejar oleh saksi Dominikus Resbal alias Domi (berkas perkara terpisah) bersama dengan teman-temannya , namun ditengah perjalanan korban terjatuh, sedangkan saksi beserta teman-teman saksi korban tetap berlari sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap saksi korban saat itu ;-----
- Bahwa pada saat dikejar saksi sempat mendengar teriakan “ bunuh,bunuh,bunuh” namun saksi tidak mengetahui siapakah yang berteriak ketika itu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban meninggal dunia ketika dalam perjalanan saksi bersama teman-teman saksi, dimana saudara Tina Matli menghubungi saudara Biro Matli yang saat itu bersama kami ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak



mengetahuinya ;-----

-

8. Saksi Wens Warat alias Wens ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di Ohoibun Atas, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembunuhan terhadap saksi korban Ais ;-----
- Bahwa tidak melihat langsung kejadian pembunuhan tersebut, karena pada waktu itu saksi dikejar oleh saksi Dominikus Resbal alias Domi (berkas perkara terpisah) bersama dengan teman-temannya , namun ditengah perjalanan korban terjatuh, sedangkan saksi beserta teman-teman saksi korban tetap berlari sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap saksi korban saat itu ;-----
- Bahwa pada saat dikejar saksi sempat mendengar teriakan “ bunuh,bunuh,bunuh” namun saksi tidak mengetahui siapakah yang berteriak ketika itu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui saksi korban meninggal dari saudara Charles Teubun, ketika dalam perjalanan saksi bersama teman-teman saksi menuju Kei Besar ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya ;-----

9. Saksi Falentinus Temorubun alias Kiki ;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di Ohoibun Atas, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku



Tenggara ;-----

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, namun saksi hanya mengetahuinya setelah mendengar langsung cerita dari saksi Dominikus Resbal alias Domi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang mengatakan bahwa ia sudah melakukan penikaman terhadap saksi korban Ais ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya ;

10.Saksi Ernes Resbal alias Ernes;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya ;-----
- Bahwa pada pukul 04.00 wita sampai dengan pukul 06.00 wit saksi berada di Pelabuhan motor watdek dengan anak dan isteri saksi menunggu speed untuk berangkat ke elat ;-----
- Bahwa saksi dan saudara Falentinus Temorubun alias Kiki dipukul oleh masyarakat Desa Bombai dan Desa Watsin, setelah itu saksi di bawah oleh seorang laki-laki yang saksi tidak ketahui namanya ke sebelah pelabuhan motor watdek tepatnya di sebuah warung ;-----
- Bahwa setelah itu saksi naik ojek menuju ke rumah saudara Pigor Temorubun, namun sudara Pigor tidak ada dirumah kemudian saksi melanjutkan ke rumah Abu Tofi, dan sesampainya di rumah Abu Tofi, Abu Tofi menanyakan kepada saksi “ dari mana ini, kemudian saksi menjawab “ saya habis dikeroyok dari orang Bombai dan orang Watsin di Pelabuhan motor Watdek” kemudian saksi masuk ke dalam kamar Abu Tofi dan langsung tidur, tidak berapa lama kemudian datang anggota polis dan langsung membawa saksi ke rumah sakit ;-----
- Bahwa ketika berada di rumah sakit, isteri saya mengatakan kepada saksi bahwa “ anak kampung dong sudah pukul anak reymru satu orang tidak tahu dia mati atau hidup itu ” , tidak



lama kemudian datang anggota kepolisian membawa saksi untuk dibawa ke Polres, setelah itu dibawa lagi ke Poliklinik untuk mendapat pengobatan ;-----

Atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa tidak mengetahuinya ;-----

11. Saksi Viktorina Rahanera alias Nona;

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani , dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar benarnya ;-----
- Bahwa saksi hanya mendengar ketika saksi sementara makan dengan Terdakwa, Abu Temorubun, Ema Matruty dan adik sepupu didalam rumah, kemudian saksi mendengar ada suara teriakan dari anak-anak kecil yang mengatakan bahwa anak Yamtimur satu orang ada ditikam oleh anak Reyamru 1 (satu) orang ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penikaman terhadap korban ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Dominikus Resbal alias Domi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) terhadap korban Ais Fautngilyanan alias Ais yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06.15 wit bertempat di Ohoibun Atas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;-----
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut, Terdakwa sama sekali tidak berada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2015 sekitar pukul 06.00 wit pergi kerumah saudara Pigor Temorubun, dan sesampainya di rumah saudara Pigor



Temorubun Terdakwa bertemu dengan saksi Dominikus Resbal alias Domi dan teman-temannya yang ketika itu sedang minum minuman keras jenis sopi ;-----

- Bahwa Terdakwa sempat di tawarkan dan ikut minum sopi sebanyak 3 (tiga) sloki , setelah itu kemudian Terdakwa pulang ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa dan adiknya pulang dari rumah saudara Pigor menuju ke rumah Fredi Temorubun untuk makan ;-----
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan saudara kiki dibelakang SMP Albertus Yamtimur, Terdakwa mendengar cerita langsung dari saudara Kiki, saudara Ernes Resbal dan saudara Cris Resbal melakukan pemukulan terhadap korban Ais serta saksi Dominikus Resbal alias DOMi melakukan pemukulan dan penikaman terhadap korban yang berakibat korban meninggal dunia ;---
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah karena tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan "kidrock" ;-----
- Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastic berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) cm ;-----

--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, disimpulkan bahwa antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pembunuhan pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 bertempat di Ohoibun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas, Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara ;-----

- Bahwa benar yang melakukan perbuatan pemukulan dan penikaman yang berakibat meninggalnya saksi korban Ais Fautngliyanan tersebut adalah saksi Dominikus Resbal alias Domi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama kedua temannya yang saat ini menjadi DPO ;-----
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Mahkota Dominikus Resbal alias Domi yang menerangkan bahwa Terdakwa Albertus Agung Temorubun alias Alo tidak terlibat dalam tindak pidana pembunuhan tersebut, karena Terdakwa tidak berada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa benar Terdakwa merasa tidak bersalah karena tidak pernah melakukan perbuatan yaitu mengasut ataupun melakukan pembunuhan sebagaimana yang dimaksud, karena Terdakwa sama sekali tidak pernah berada bersama dengan saksi Dominikus Resbal alias Domi bersama teman-temannya ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, namun oleh karena berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja merampas jiwa orang lain ;-----

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Barangsiapa ” ;

Menimbang bahwa, undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**”, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARI yang dimaksud dengan barang siapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban ;-----

Menimbang bahwa, menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia) ;-----

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **Albertus Agung Temorubun alias Alo** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dengan demikian bagian dari inti delik ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur “ Dengan Sengaja merampas Jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain ;-----



Bahwa sesungguhnya unsur “Dengan Sengaja” ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali paksaan atau tekanan orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar kejadian penganiayaan yang berakhir kepada matinya korban Ais Fautngilyanan terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2014 sekitar pukul 06. 15 wit bertempat di Ohoibun atas Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, yang dilakukan oleh saksi Dominikus Resbal alias Domi (terdakwa berkas dalam perkara terpisah) ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang menerangkan awal mulanya yaitu ketika saksi Biro Matli dan teman-temannya termasuk korban keluar dari rumah saudara Udo Matli dengan berjalan kaki menuju ke Pelabuhan Watdek melalui belakang Hotel Dragon, saat dalam perjalanan tepatnya di pertigaan Hotel Dragon tiba-tiba dari arah rumah saudara Goris Temarbun, saksi Dominikus Resbal alias Domi (Terdakwa dalam perkara terpisah) bersama teman-teman berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang, mengejar saksi Biro dan teman-temannya termasuk saksi korban. Bahwa ketika dalam proses kejar mengejar saksi Leobardus Sakbal, saksi Charles Teubun dan saksi Wens Warat mendengar ada yang berteriak “ bunuh,bunuh,bunuh “, namun para saksi tidak mengetahui siapakah yang berteriak pada saat itu ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Dominikus Resbal alias Domi (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dipersidangan yang menerangkan bahwa benar yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan melakukan penikaman dengan sebilah sangkur, adalah saksi Dominikus Resbal alias Domi sendiri yang dibantu bersama dengan kedua temannya yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjadi DPO, dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ia tidak mengetahui sama sekali kejadian penganiayaan hingga mengakibatkan korban Ais meninggal dunia. Terdakwa berada di tempat kejadian sebelumnya terjadinya peristiwa Penganiayaan, dimana ketika itu Terdakwa sedang berkunjung ke rumah Om Pigor untuk menawarkan speed ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas, jelas bahwa terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan pemukulan ataupun penikaman terhadap korban Ais, akan tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah saksi Dominikus Resbal alias Domi (terdakwa dalam berkas terpisah) beserta dua teman-temannya yang masih DPO, hingga mengakibatkan korban Ais meninggal dunia, sehingga Majelis berpendapat unsur ini tidaklah dapat dibuktikan terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu tidak dapat dibuktikan maka unsur selanjutnya tidak perlu di buktikan lagi ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan kesatu, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan kesatu tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 160 jo Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur- unurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan sengaja dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;-----
3. Menghilangkan Jiwa Orang Lain;-----

Menimbang bahwa , terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Barangsiapa” ;

Menimbang bahwa, terhadap uraian unsur **“Barangsiapa”** telah ternyata dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, sehingga



Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian inti delik ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain ;-----

Bahwa sesungguhnya unsur “Dengan Sengaja” ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali paksaan atau tekanan orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Biro Matli alias Biro , yang menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa berteriak “bunuh,bunuh, bunuh” lalu saksi mengatakan kepada teman-temannya untuk lari , namun para saksi lainnya tidak ada yang melihat terdakwa berteriak “ bunuh,bunuh, bunuh”, dan ada juga yang tidak mengetahui keberadaan terdakwa apakah berada ditempat kejadian ataukah tidak ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan saksi Dominikus Resbal alias Domi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah ada sejak awal kejadian hingga terjadinya peristiwa penganiyaan yang dilakukan oleh saksi Dominikus Resbal alias Domi, dan berdasarkan keterangan saksi Dominikus Resbal sendiri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak pernah terlibat dalam kejadian tersebut, dan para saksipun tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----



Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan mengacu kepada Pasal 185 ayat (2) KUHP, maka keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, hal ini dikenal dengan ungkapan Unus Testis Nullus Tetis (satu saksi bukan saksi), artinya bahwa jika alat bukti yang tersedia hanya terdiri dari seorang saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, maka “ kesaksian tunggal” tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti , dikuat dengan keterangan saksi Mahkota Dominikus Resbal alias Domi yang menerangkan bahwa ia terdakwa bukan orang yang bersama-sama ketika melakukan perbuatan pidana tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terbukti , maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi , sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa, selanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 351 ayat 3 jo Pasal 160 Kitab Undang Undang Hukum pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;-----
2. Dengan sengaja dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;-----
3. Melakukan Penganiayaan ;-----

Menimbang bahwa , terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “ Barangsiapa” ;

Menimbang bahwa, terhadap uraian unsur **“Barangsiapa”** telah ternyata dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian inti delik ini telah ternyata terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;-----

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dimuka umum dengan lisan menghasut supaya melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur sengaja berarti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya yaitu berupa matinya orang lain ;-----

Bahwa sesungguhnya unsur “Dengan Sengaja” ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali paksaan atau tekanan orang lain, dengan kata lain, sikap bathin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Biro Matli alias Biro , yang menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa berteriak “bunuh,bunuh, bunuh” lalu saksi mengatakan kepada teman-temannya untuk lari , namun para saksi lainnya tidak ada yang melihat terdakwa berteriak “ bunuh,bunuh, bunuh”, dan ada juga yang tidak mengetahui keberadaan terdakwa apakah berada ditempat kejadian ataukah tidak ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan saksi Dominikus Resbal alias Domi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah ada sejak awal kejadian hingga terjadinya peristiwa penganiyaan yang dilakukan oleh saksi Dominikus Resbal alias Domi, dan berdasarkan keterangan saksi Dominikus Resbal sendiri (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang menerangkan bahwa benar Terdakwa tidak pernah terlibat dalam kejadian tersebut, dan para saksipun tidak mengetahui perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dan mengacu kepada Pasal 185 ayat (2) KUHAP, maka keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, hal ini dikenal dengan ungkapan Unus Testis Nullus Tetis (satu saksi bukan saksi), artinya bahwa jika alat bukti yang tersedia hanya terdiri dari seorang saja tanpa ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain, maka “ kesaksian tunggal” tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti , dikuat dengan keterangan saksi Mahkota Dominikus Resbal alias Domi yang menerangkan bahwa ia terdakwa bukan orang yang bersama-sama ketika melakukan perbuatan pidana tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah ternyata tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terbukti , maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi , sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa, terhadap uraian unsur dalam dakwaan ketiga, telah ternyata tidak terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan ketiga tersebut ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena dari seluruh dakwaan, telah ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan tersebut ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dibebaskan, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan “kidrock” ,2. Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastic berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) cm ,yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Dominikus Resbal alias Domi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Albertus Agung Temorubun Alias Alo** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu, dakwaan kedua dan kdawaan Ketiga ;-----
2. Membebaskan Terdakwa Albertus Agung Temorubun Alias Alo oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum ;-----
3. Memerintahkan Terdakwa Albertus Agung Temorubun Alias Alo dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;-----
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hijau pada bagian depan dan belakang baju kaos bertuliskan “kidrock”;-----
 - Sebilah pisau sangkur yang terbuat dari besi dengan ulu terbuat dari plastic berwarna hijau, dengan panjang dari ulu hingga ujung sekitar 30 (tiga puluh) cm ;-----
Dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Dominikus Resbal alias Domi ;-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual , pada **hari Rabu, tanggal 2 September 2015**, oleh **Farid Hidayat Sopamena,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Herberth .G. Uktolseja,SH** dan **Hatijah .A. Paduwi,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2015 oleh **Farid Hidayat Sopamena,SH.MH** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi **Herberth .G. Uktolseja,SH** dan **Andi Marwan,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Joseph Rumangun,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual , serta dihadiri oleh **Yessi,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;-----

Hakim Anggota I , ttd <u>Herberth .G. Uktolseja,SH</u>	Hakim Ketua, ttd <u>Farid Hidayat</u> <u>Sopamena,SH.MH.</u>
Hakim Anggota II , ttd <u>Andi Marwan,SH</u>	Panitera Pengganti, ttd <u>Joseph Rumangun,SH</u>

Salinan / Turunan Sesuai dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI TUAL
Panitera,

JOSEPH HUKUBUN, SH
NIP. 19590922 198203 1 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)